



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 -~~235~~ TAHUN 2025

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi kepegawaian para Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi pada periode 1 Juni 2025, perlu ditetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan Daftar Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan gaji pokok dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 APRIL 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 235 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 APRIL 2025

DAFTAR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Persetujuan Teknis Kepala Kanreg VII BKN Nomor & Tanggal		Nama	Tempat Tanggal Lahir	NIP	Pendidikan	Lama					Baru							Unit Kerja	Wilayah Pembayaran
							Pangkat, Gol/Ruang	TMT	Masa Kerja		Gaji Pokok Rp.	Pangkat	Gol/R uang	TMT	Masa Kerja		Gaji Pokok Rp.	Jabatan		
									TH	BLN					TH	BLN				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	HG-21906000027	9 April 2025	ADI GUNA, S.Hum	Tanjungpandan, 11 Maret 1982	198203112011011006	S.1 Agama Sejarah dan Budaya Islam	Penata, III/c	1 Oktober 2020	14	5	3.760.100	Penata Tk.I	III/d	1 Juni 2025	14	5	3.919.100	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Gantung	BPKPD Kab. Beltim
2	HG-21906000006	8 April 2025	PRIYATNO, S.E	Manggar, 24 April 1976	197604242009041001	S.1 Akuntansi	Penata, III/c	1 April 2021	14	2	3.760.100	Penata Tk.I	III/d	1 Juni 2025	14	2	3.919.100	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	BPKPD Kab. Beltim
3	HG-21906000008	8 April 2025	ARI BUDIMAN K A, A.Md	Manggar, 11 September 1978	197809112009041002	D.III Ekonomi Keuangan dan Perbankan	Penata Muda Tk.I, III/b	1 April 2021	14	2	3.607.500	Penata	III/c	1 Juni 2025	14	2	3.760.100	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	BPKPD Kab. Beltim
4	HG-21906000005	8 April 2025	DESTI NILMALAWATI, S.M	Manggar, 19 Desember 1973	197312192009042001	S.1 Manajemen	Penata Muda Tk.I, III/b	1 April 2021	14	2	3.607.500	Penata	III/c	1 Juni 2025	14	2	3.760.100	Pengelola Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	BPKPD Kab. Beltim
5	HG-21906000022	9 April 2025	NOVRA HELMYANSYAH, A.Md	Pangkalpinang, 7 November 1979	197911072009041001	D.III Keuangan	Penata Muda Tk.I, III/b	1 April 2021	14	2	3.607.500	Penata	III/c	1 Juni 2025	14	2	3.760.100	Petugas Protokol	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	BPKPD Kab. Beltim
6	HG-21906000063	14 April 2025	SUHENDRIE, A.Md	Manggar, 3 Juni 1983	198006032009041001	D.III Akuntansi	Penata Muda Tk.I, III/b	1 April 2021	14	2	3.607.500	Penata	III/c	1 Juni 2025	14	2	3.760.100	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	Kantor Kecamatan Damar	BPKPD Kab. Beltim
7	HG-21906000007	8 April 2025	FAHZIL JOSAN	Gantung, 27 Maret 1980	198003272005011010	SMA	Penata Muda, III/a	1 April 2021	15	5	3.461.100	Penata Muda Tk.I	III/b	1 Juni 2025	15	5	3.607.500	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BPKPD Kab. Beltim
8	HG-21906000010	8 April 2025	FIFTHA AGUSTINA, A.Md.Farm	Kelapa Kampit, 15 Agustus 1984	198408152009042001	D.III Farmasi	Penata Muda, III/a	1 April 2021	11	2	3.252.900	Penata Muda Tk.I	III/b	1 Juni 2025	11	2	3.390.500	Pengelola Kefarmasian	Dinas Kesehatan	BPKPD Kab. Beltim
9	HG-21906000009	8 April 2025	SAHIMANTO	Simpang Renggiang, 5 Desember 1967	196712051999031004	SMA	Penata Muda, III/a	1 April 2021	18	3	3.682.500	Penata Muda Tk.I	III/b	1 Juni 2025	18	3	3.838.300	Pelatih Atlet Disable	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BPKPD Kab. Beltim

BUPATI BELITUNG TIMUR,
KAMARUDIN MUTEN